



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Kelompok Informasi Masyarakat adalah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.

3. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
4. Lembaga media tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
5. Lembaga komunikasi masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat di lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yaitu:

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan; dan
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengonsumsi informasi.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yaitu membangun masyarakat informasi yang mendukung pembangunan Daerah menuju “Bantul *Smart City*” guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Pasal 4

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bertugas:

- a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;

- b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa; dan
- d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi.

Pasal 5

Fungsi Kelompok Informasi Masyarakat yaitu:

- a. sebagai wahana informasi antar anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kepada pemerintah, dan dari pemerintah kepada masyarakat;
- b. sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik; dan
- c. sebagai sarana peningkatan literasi anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan masyarakat di bidang informasi dan media massa.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilakukan atas inisiatif masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat dilaksanakan di tingkat Desa.
- (3) Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Pasal 7

- (1) Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Daerah dapat dibentuk dengan anggota yang terdiri atas unsur Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Desa.
- (2) Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berdasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan lembaga yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh dan untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 9

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yaitu:

- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Daerah dan pemerintah Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari Pusat sampai ke Daerah;
- c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) secara nasional;
- e. partisipatif, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepercayaan.

Bagian Kedua

Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Pasal 10

Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. peningkatan kapasitas; dan/atau
- c. diseminasi informasi.

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Kegiatan desiminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan/atau dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah melalui kemitraan dengan lembaga media tradisional dan/atau lembaga komunikasi masyarakat lainnya.
- (2) Kegiatan desiminasi informasi yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Februari 2019
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 15 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BANTUL, KEPALA BAGIAN HUKUM

